



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**LEKA SUSETALIA**, yang beralamat di Sidoluhur, RT. 001, RW. 003, Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Said Ramadan Nasution, S.H., M. Rasyid Rido Nasution, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MSR Law Firm and Partners yang beralamat di Jalan Raya Cilangkap No. 1 RT.001 / RW. 015, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Nomor Handphone [+62 813-6203-5604](tel:+6281362035604), Email : [msrlawfirmandpartners@gmail.com](mailto:msrlawfirmandpartners@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**NENENG HAYATI**, bertempat tinggal di Cibalong, RT.003/RW.001, Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Gdt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yakni sekelompok Arisan online yang mana mengumpulkan uang dari sekelompok orang dalam jumlah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



tertentu dan kemudian dibagikan secara teratur sesuai tanggal penarikan arisan uang tersebut dan dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya, dalam hal ini PENGUGAT selaku Owner Arisan dan TERGUGAT adalah peserta arisan. Dan TERGUGAT mengikuti beberapa get atau uang arisan online Leka dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. **Mengikuti Get atau uang arisan online Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2022** dengan ketentuan kesepakatan membayar iuran per bulan sebesar Rp. 1.300.000,- terbilang (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 10 bulan dengan pembayaran setiap tanggal 27, dimulai pembayaran pada tanggal 27 Desember 2022 hingga sampai 27 September 2023, dan get arisan tersebut diikuti sebanyak 10 (sepuluh) peserta arisan online, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (Bukti – P1);
- 1.2. **Mengikuti Get atau uang arisan online Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2022** dengan ketentuan kesepakatan membayar iuran per 25 hari sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 250 hari dengan pembayaran dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 hingga sampai pada tanggal 05 September 2023, dan get arisan tersebut diikuti sebanyak 10 (sepuluh) peserta arisan online, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (Bukti – P2);
- 1.3. **Mengikuti Get atau uang arisan online Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 November 2023** dengan ketentuan kesepakatan membayar iuran per bulan sebesar Rp. 1.250.000,- selama 10 bulan, dimulai pembayaran pada tanggal 03 Desember 2023 hingga sampai pada bulan September 2024, dan get arisan tersebut diikuti sebanyak 10 (sepuluh) peserta arisan online, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (Bukti – P3);
- 1.4. **Mengikuti Get atau uang arisan online Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2023** dengan ketentuan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan membayar iuran per 10 hari, TERGUGAT mengambil 2 penarikan get atau arisan uang, yaitu:

- a. Penarikan NOMOR 2 (dua) membayar iuran per 10 Hari sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Penarikan NOMOR 8 (delapan) membayar iuran per 10 hari sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu);

Maka TERGUGAT per 10 hari membayar iuran total sebesar Rp. 450.000,- terbilang (empat ratus lima puluh ribu) selama 100 Hari dengan pembayaran dimulai pada tanggal 05 Desember 2023 hingga sampai pada tanggal 04 Maret 2024, dan get arisan tersebut diikuti sebanyak 8 (delapan) peserta arisan online, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) (Bukti – P4);

2. Bahwa PENGGUGAT pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1809054409000003 (Bukti – P5);
3. Bahwa TERGUGAT pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1809115612980001 (Bukti – P6);
4. Bahwa arisan menurun adalah dengan membuat anggota yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang tidak sepadan, lain halnya bagi anggota di urutan akhir, meskipun harus menunggu lama, mereka akan mendapatkan bunga yang besar;
5. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum atau mentransfer kepada TERGUGAT atas get atau uang arisan yang telah didapatkan TERGUGAT dengan rincian transfer beserta keterangan, sebagai berikut:

5.1. Pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 16:47:44 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama LEKA SUSETALIA ke Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama NENENG HAYATI sebesar Rp. 8.700.000,- terbilang (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi, dengan keterangan penarikan get atau uang arisan PADA ANGKA 1.1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Bukti – P7);

5.2. Pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 20:10:39 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama LEKA

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUSETALIA** ke Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama **NENENG HAYATI** sebesar **Rp. 2.450.000,-** terbilang (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setelah dipotong biaya administrasi, dengan **keterangan penarikan get atau uang arisan PADA ANGKA 1.2** sebesar **Rp. 3.000.000,- (Bukti – P8);**

5.3. **Pada tanggal 03 Februari 2024** Pukul 18:04:53 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama **LEKA SUSETALIA** ke Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama **NENENG HAYATI** sebesar **Rp. 8.300.000,-** terbilang (*delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) setelah dipotong biaya administrasi, dengan **keterangan penarikan get atau uang arisan PADA ANGKA 1.3** sebesar **Rp. 10.000.000,- (Bukti – P9);**

5.4. **Pada tanggal 13 Februari 2024** Pukul 15:53:23 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama **LEKA SUSETALIA** ke Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama **NENENG HAYATI** sebesar **Rp. 1.550.000,-** terbilang (*satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) setelah dipotong biaya administrasi, dengan **keterangan penarikan get atau uang arisan PADA ANGKA 1.4** sebesar **Rp. 2.000.000,- (Bukti – P10);**

**BAHWA JUMLAH YANG TELAH DI TRANSFER PENGGUGAT KE TERGUGAT SEBESAR RP. 21.000.000,- TERBILANG (DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH).**

6. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT belum menyelesaikan get atau arisan uang dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Get atau uang arisan online sebesar Rp. 10.000.000 yang diambil pada tanggal 02 Desember 2022 dengan iuran per bulan sebesar Rp. 1.300.000 selama 10 bulan, dimulai pembayaran pada tanggal 27 Desember 2022 hingga sampai 27 September 2023, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 50.000; DENDA PER HARI Rp. 50.000 x 619 hari = Rp. 30.950.000 (*tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

6.2. Get atau uang arisan online sebesar Rp. 3.000.000 pada tanggal 15 Desember 2022 dengan iuran per 25 hari sebesar Rp. 450.000 selama 250 hari dengan pembayaran dimulai pada tanggal 23

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Januari 2023 hingga sampai pada tanggal 05 September 2023, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 35.000;

DENDA PER HARI Rp. 35.000 x 232 hari = Rp. 8.120.000 (*delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

- 6.3. Get atau uang arisan online sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 05 November 2023 dengan iuran per bulan sebesar Rp. 1.250.000 selama 10 bulan, dimulai pembayaran pada tanggal 03 Desember 2023 hingga sampai pada bulan September 2024, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 50.000;

DENDA PER HARI Rp. 50.000 x 283 hari = Rp. 14.150.000 (*empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

- 6.4. Get atau uang arisan online sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 01 Desember 2023 iuran per 10 hari, TERGUGAT mengambil 2 penarikan get atau arisan uang, yaitu:

c. Penarikan NOMOR 2, iuran per 10 Hari Rp. 270.000;

d. Penarikan NOMOR 8, iuran per 10 Hari Rp. 180.000 ;

Maka TERGUGAT per 10 hari membayar iuran total sebesar Rp. 450.000,- terbilang selama 100 Hari dengan pembayaran dimulai pada tanggal 05 Desember 2023 hingga sampai pada tanggal 04 Maret 2024, dengan denda atau keterlambatan pembayaran per hari sebesar Rp. 35.000;

DENDA PER HARI Rp. 35.000 x 282 hari = Rp. 9.870.000 (*sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

7. **Bahwa TERGUGAT mentransfer kepada PENGGUGAT hanya 2 (dua) kali**, dengan rincian dan keterangan sebagai berikut:

- 7.1. **Pada tanggal 05 Desember 2023** Pukul 18:30:35 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama **NENENG HAYATI** ke Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama **LEKA SUSETALIA** sebesar **Rp. 590.000,-** terbilang (*lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dengan keterangan pembayaran get atau uang arisan **Rp. 2.000.000,-** terbilang (*dua juta rupiah*) (**Bukti – P11**);



- 7.2. Pada tanggal 25 Desember 2023 Pukul 18:11:56 transfer dari Nomor Rekening 8065 0100 6601 1537 Bank BRI atas nama **NENENG HAYATI** ke Nomor Rekening 8065 0100 6123 539 Bank BRI atas nama **LEKA SUSETALIA** sebesar **Rp. 450.000,-** terbilang (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan keterangan pembayaran get atau uang arisan **Rp. 2.000.000,-** terbilang (*dua juta rupiah*)  
**(Bukti – P12);**

**BAHWA JUMLAH YANG TELAH DI TRANSFER TERGUGAT KE PENGGUGAT SEBESAR RP. 1.040.000,- TERBILANG (SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);**

8. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT belum menyelesaikan kewajiban dengan rincian sebagai berikut:
- 8.1. Pokok hutang ditambah denda sebesar **Rp. 88.090.000,-** (*delapan puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah*);
- 8.2. Jumlah yang telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.040.000,-** (*satu juta empat puluh ribu rupiah*);
- 8.3. Maka jika dihitung yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 88.090.000 - Rp. 1.040.000 = **Rp. 87.050.000,-** terbilang (*delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
9. **BAHWA TOTAL YANG BELUM DISELESAIKAN TERGUGAT BESERTA DENDA SAMPAI DENGAN DIDAFTARKANNYA PERKARA A QUO SEBESAR RP. RP. 87.050.000,- TERBILANG (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);**
10. Bahwa selama TERGUGAT tidak membayar kewajibannya lagi, dan PENGGUGAT yang menalangi semua pembayaran kepada peserta yang lain dalam penarikan uang arisan tersebut, dimana uang yang seharusnya TERGUGAT bayar iuran atau cicil setiap tanggal yang ditentukan akan tetapi TERGUGAT tidak mau membayarkan kewajibannya lagi sejak pada tanggal 25 Desember 2023, sehingga uang pribadi PENGGUGAT dikeluarkan untuk menyelesaikan pembayaran kepada peserta lain yang mendapatkan get atau uang arisan;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan kepada TERGUGAT agar kewajibannya diselesaikan, karena uang tersebut adalah uang para peserta

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



lainnya yang harus juga diberikan PENGGUGAT kepada peserta yang akan mendapatkan uang arisan sesuai tanggal yang akan diterima para peserta arisan, dan PENGGUGAT telah melayangkan SURAT SOMASI PERTAMA DAN SOMASI KEDUA Dan TERAKHIR melalui Kantor Hukum MSR Law Firm and Partners, namun TERGUGAT sama sekali tidak ada menanggapi Surat Somasi Pertama dan Somasi Kedua dan Terakhir tersebut (**Bukti – P13**);

12. Bahwa menurut hukum, adanya wanprestasi (*ingkar janji*) yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan Hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, Bunga dan Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi :

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***

Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, sebagai berikut:

#### 12.1. KERUGIAN MATERIL

- a. Kerugian materil berupa pokok hutang / iuran pembayaran yang belum dibayarkan TERGUGAT sebesar **Rp. 19.960.000,-** terbilang (*sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- b. Denda arisan uang yang belum dibayarkan sesuai kesepakatan para peserta arisan dan atau arisan uang yang diambil sebesar **Rp. 63.090.000,-** terbilang (*enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah*);
- c. Bunga 6% per tahun dari jumlah Rp. 83.050.000, berdasarkan pasal 1767 KUHPerdara sebesar Rp. 4.983.000X 2 tahun = **Rp. 9.966.000,-** terbilang (*sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);



**TOTAL KERUGIAN MATERIL KESELURUHANNYA SEBESAR RP. 93.016.000,- terbilang (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah);**

**12.2. KERUGIAN IMMATERIL**

Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan rasa keadilan sejumlah uang sebesar **Rp. 20.000.000,- terbilang (dua puluh juta rupiah);**

13. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Gedong Tataan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

14. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT, maka patut jika TERGUGAT dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil kepada PENGGUGAT sebesar berupa pokok hutang/iuran pembayaran yang belum dibayarkan TERGUGAT sebesar Rp. 19.960.000,- terbilang (*sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp. 63.090.000,- terbilang (*enam puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar Rp. 9.966.000,- terbilang (*sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Immateril sebesar Rp. 20.000.000,- terbilang (*dua puluh juta rupiah*) kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- terbilang (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya sejak keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang MULIA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis-mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat bersifat sederhana atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dahulu formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu:

#### Pasal 3:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah;

#### Pasal 4:

- 1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama;
- 2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- 3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
  - 3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



- 4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diatas, hanya menyebutkan nilai gugatan materil tetapi tidak menyebutkan immateril;

Menimbang, bahwa kerugian materil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda/kekayaan yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang, sehingga kerugian materil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan kerugian immateril tidak memiliki standar ukurannya sehingga kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian immateril tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian immateril didasarkan pada penilaian masing-masing. Atas dasar hal tersebut kerugian immateril termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan dan tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat, gugatan tersebut merupakan gugatan wanprestasi yang dalam posita dan petitumnya Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar kerugian materil sejumlah Rp.19.960.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sejalan dengan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kerugian immateril tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana karena pembuktiannya tidak mudah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat kerugian immateril maka gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya penetapan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Gdt, yang telah dilakukan pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena perkara dicoret dari register Kepaniteraan Perdata maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan untuk kepentingan pendaftaran perkara ini yang rinciannya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mencoret Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Gdt dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Gdt tanggal 8

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dengan dibantu oleh Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H. Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan.....	:	Rp105.000,00;
3. Penggandaan Surat Gugatan ...	:	Rp21.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp176.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)